

**PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
Ali Ardiansyah Bancin
2006200406**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALI ARDIANSYAH BANCIN
NPM : 2006200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DI VERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA NARKOTIKA

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Harisman, S.H., M.H
2. Lailatus Sururiyah, S. H., M.A.
3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S. H., M.kn., M. H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : ALI ARDIANSYAH BANCIN
NPM : 2006200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DI VERSI PADA SISTEM PERADOLAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA NARKOTIKA

PENGUJI : 1 Dr. Harisman, S.H., M.H/ NIDN: 0103047302
: 2. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A/ NIDN: 0124048502
: 3. Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H/ NIDN: 0128077201

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unzani | Cerdas | Berprestasi



<http://hukum.umsu.ac.id>

fhukum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBIANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dairi No. 3 Medan 20238 Tolo, (061) 6622400-66224567

Dita menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN DI VERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA
NARKOTIKA




NAMA : ALI ARDIANSYAH BANCIN

NPM : 2006200406

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. HARISMAN, S.H., M.H</u> NIDN: 1103047302	<u>LAILATUS SURURIYAH, S.H.,</u> M.A NIDN: 0124048502	<u>Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO,</u> S.H., M.Kn., M.H NIDN: 0128077201

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALI ARDIANSYAH BANCIN
NPM : 2006200406
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, April 2026

Pembimbing

(Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.)

NIDN : 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : ALI ARDIANSYAH BANCIN
NPM : 2006200406
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DI VERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA NARKOTIKA

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN: 0128077201

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 17 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pg/PP/11/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://fahukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALI ARDIANSYAH BANCIN

NPM : 2006200406

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2026

Saya yang menyatakan



ALI ARDIANSYAH BANCIN



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ALI ARDIANSYAH BANCIN
NPM : 2006200406
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN
PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
Pembimbing : **Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8.8.2025	Disкуси Judul	
25.8.2025	Bimbingan ProPosal	
3.9.2025	Ace Semual ProPosal	
27.10.2025	Bimbingan BAB I	
2.11.2025	Bimbingan BAB II	
15.11.2025	Bimbingan BAB III	
10.2.2026	Bimbingan BAB IV	
20.2.2026	Perbaikan Penulisan dan Isi	
14.4.2026	Ace Mula Kujau	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

(Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.)

NIDN : 0128077201

ABSTRAK
PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP
ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg)

Oleh:

Ali Ardiansyah Bancin

2006200406


Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Proses peradilan pidana formal sering kali memberikan dampak negatif bagi perkembangan jiwa anak, seperti stigmatisasi (cap negatif) dan penjarisasi. Sebagai bentuk perlindungan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan adanya upaya diversifikasi yang berlandaskan pada keadilan restoratif (restorative justice). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi, kendala yang dihadapi, serta dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan diversifikasi pada perkara anak penyalahguna narkotika dalam Penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg di Pengadilan Negeri Magelang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer seperti UU SPPA dan UU Narkotika, sedangkan data primer diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Magelang. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat kepolisian dan kejaksaan, mekanisme diversifikasi tidak ditempuh karena anak didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara, sehingga secara formil dianggap melebihi syarat diversifikasi (di bawah 7 tahun). Namun, pada tingkat Pengadilan Negeri Magelang, hakim berhasil mengupayakan diversifikasi melalui mekanisme dakwaan alternatif yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan menitikberatkan pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika serta berpedoman pada Pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014. Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan diversifikasi didasari atas asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) agar anak tetap dapat melanjutkan sekolah demi masa depannya, serta karena perkara tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sanksi hukum terbaik bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika adalah melalui tindakan rehabilitasi (medis dan sosial) untuk memulihkan perilaku anak seperti semula.

Kata Kunci : Peradilan Pidana, Diversifikasi, Anak, Narkotika

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama di sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat di selasakan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas *Muhammadiyah Sumatera Utara*. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Dengasn selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.HUM., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.,
4. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Dr R. Juli Moertiono, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara
6. Serta Bapak/Ibu Dosen yang mengajar selama ini di fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara yang tidak dapat di sebutkan satu persatu
7. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Asdar Bancin dan Ibunda Susilowati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan untuk yang bernama Ns. Sulandari,S.Kep, yang telah memberikan support hingga selesainya skripsi ini.
8. Demikian juga kepada sahabat-sahabat saya yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Medan, 10 Januari 2026

Hormat Saya

Penulis

Ali Ardiansyah Bancin

2006200406

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian	10
3. Faedah Penelitian	10
B. Definisi Operasional.....	11
1. Diversi.....	12
2. Tindak Pidana Narkotika.....	14
C. Tinjauan Pustaka	15
1. Penelitian Terdahulu.....	15
D. Metode penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Obyek Penelitian.....	22
4. Sumber Data	22
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Analisis Data.....	23
E. Jadwal Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Kerangka Teori.....	30
1. Teori Absolut (Teori Gabungan).....	44
2. Teori Relatif (Teori Tujuan).....	44
3. Teori Gabungan.....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN..	65
A. Hak Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	65
B. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.....	70

C. Putusan Terkait Narkotika..	76
D. Kesimpulan..	78
E. Perbedaan Diversi dan Restorative Justice...	79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN...	82
A. Kesimpulan	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA...	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba adalah suatu perilaku kriminal dan pelanggaran yang mengancam keselamatan fisik serta jiwa pengguna bahkan keselamatan sosial bagi orang sekitar, yang lebih memprihatinkan penyalahgunaan narkoba dapat mengancam masa depan anak. Penyebaran narkoba di kalangan anak-anak sudah pada tahap yang sulit untuk dikendalikan khususnya anak sebagai penyalahguna narkoba, fakta tersebut mengawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Anak pada dasarnya mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sehingga informasi atau sesuatu hal yang baru dicoba tanpa menyadari dampak dari hal baru tersebut berakibat kepada kebaikan atau keburukan ^{1,2} Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional serta belum terselesaikan sampai saat ini. Penyalahgunaan narkoba dapat dirasakan oleh semua kalangan tanpa memandang suku, ras, dan agama. ³

Kekhawatiran ini semakin dipertajam karena peredaran gelap narkoba telah menembus kedalam kalangan generasi muda, tidak hanya terjadi di lingkungan orang dewasa bahkan anak-anak terjerumus didalamnya.

¹ Pangestu, Dimas. 2021. "Anak Sebagai Penyalahguna Narkoba Dalam Perspektif Viktimologi." Pampas: Journal Of Criminal Law 1(2): 104–24. Tahalele, Magdalena Yuni. 2023. "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan." 1: 50–57.

³ (Tahalele 2023)

⁴Penyalahgunaan narkotika saat ini merupakan salah satu ancaman terbesar di kalangan anak-anak, hal ini akan berdampak 2 bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang. Karena anak-anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Cepatnya peredaran narkotika dari waktu ke waktu sehingga menyebabkan sulit untuk di cegah dan di hilangkan, diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar terlepas dari penyalahgunaan narkotika⁵.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang narkotika yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini. Pengertian narkotika dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁶. Undang-Undang ini sebagai dasar untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika, yang juga dijelaskan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, serta memakai narkotika tanpa pengendalian, pengawasan dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan adalah tindakan kejahatan. Di dalam Undang-Undang narkotika adalah kejahatan sebab dapat merugikan dan bahaya bagi masyarakat, bangsa dan negara

⁴ (Dewi, 2012)

⁵ (Anisa, 2016)

⁶ (Joloabang, 2019)

serta keamanan nasional Indonesia. terkandung tujuan yang melandasi⁷ Undang-Undang No.35 tahun 2009 hal tersebut di atur dalam pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Undang-Undang narkotika bertujuan :⁸

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 jelas tujuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut hanya dapat di pergunakan dokter atau pakar kesehatan resmi dengan dosis yang benar. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 memperjelas bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Anak-anak yang baru akan mencapai usia dewasa rentan terpengaruh untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pihak-pihak penyalahguna narkotika terdiri dari pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika, Pecandu narkotika di atur dalam

⁷ Dewi, Trapsilowati. 2012. “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkoba.” Anisa. 2016. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.” Wahyuni. 2023. “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap.” 3: 33–44.

pasal 1 angka 13 ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus jika penggunaannya di kurangi dan/atau dihentikan menimbulkan gejala fisik dan psikis.

Penyalahguna narkotika di atur dalam pasal 1 angka 15 penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak tau melawan hukum, penyalahgunaan narkotika umumnya diawali dengan mencoba maupun sekedar mengikuti teman, untuk mengurangi ataupun menghilangkan rasa nyeri atau hanya sebagai sarana⁹. Pemicu terbentuknya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak diakibatkan sebagian aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal, aspek internal berasal dari dalam diri pelaku penyalahguna narkotika seperti jiwa yang tergoncang, rasa putus asa yang membutuhkan ketenangan, keamanan, kenyamanan sehingga dapat menghilangkan perasan gelisah dan putus asa, aspek eksternal berasal dari hal luar diri pelaku penyalahguna narkotika antara lain pergaulan, pengaruh dari lingkungan, desakan dari pihak-pihak tertentu.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional, kejahatan yang terkoordinasi, memiliki jaringan yang luas, serta telah menggunakan teknologi yang canggih¹⁰. Narkotika mempunyai dampak negatif untuk semua orang yang menggunakan tanpa ada pengawasan secara fisik, ekonomi, sosial dan budaya, jika penyalahguna narkotika tidak diantisipasi dengan tepat maka akan rusak bangsa dan negara ini. Sebab itu

⁹ pergaulan (Amalia, 2019)

¹⁰ (Hariyanto, 2018)

dibutuhkan kerja sama dari seluruh bagian bangsa supaya penyalahgunaan¹¹ narkotika dapat¹² diatasi dengan baik. Karena peredaran narkotika yang sangat pesat serta telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat menyebabkan pemerintah harus membuat dan mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkotika dengan cara mengundang Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar perlawanan tindak pidana narkotika tersebut¹³. Maraknya penyalahgunaan narkotika pada saat ini merupakan salah satu ancaman terbesar pada kalangan remaja ataupun anak dibawah umur yang hal tersebut dapat membahayakan penerus bangsa Indonesia. Peredaran narkotika semakin banyak dari waktu ke waktu sehingga menyulitkan pencegahan dan pemberantasan di wilayah Indonesia. Pada penyalahgunaan narkotika negara harus memprioritaskan pada pencegahan dan pengobatan, Pemerintah telah melakukan beberapa usaha untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang antarlain adalah pencegahan di sekolah karena sekolah dianggap tempat yang rawan untuk menjual obat-obat terlarang, melakukan kampanye media serta bentuk- bentuk kampanye informasi lainnya yang ditujukan kepada masyarakat,

¹¹ Amalia, Nabilah. 2019. "Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume I, Nomor Nabilah Amalia Balad." Ii: 18–28. Alif, Billy. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pga) Diajukan.

dan mendidik serta memberitahu anak-anak tentang nilai-nilai tradisional¹⁴. perlu di ingat untuk mengatasi masalah narkoba membutuhkan kerjasama dan keikutsertaan aktif dari semua bagian, peran yang baik pemerintah dan masyarakat dapat menjadikan mudahnya proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan harus berkelanjutan dan upaya untuk melihat perubahan yang signifikan¹⁵.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlakukannya secara diskriminatif di hadapan hukum. Negara perlu menjamin tersedianya akses peradilan anak yang jujur dan adil serta tidak membedakan perlakuan anak yang menyalahgunakan narkoba secara melawan hukum. Sebab kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang utama dalam memutuskan kebijakan, hukum, putusan pengadilan serta tindakan lain dari pemerintah terkait anak¹⁶.

Anak yang terjerumus dalam tindak pidana kriminalitas biasanya harus melewati proses hukum, tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan. Anak penyalahguna narkoba tidak seharusnya dihukum, tetapi harus diberikan bimbingan dan pembinaan, anak juga harus dibedakan dengan hukuman untuk orang dewasa, karena anak yang melakukan tindakan pidana tersebut masih berkembang dalam segi apapun, sehingga anak belum bisa menentukan pilihan yang menurut anak tersebut benar¹⁷.

¹⁴ (Lilja,2021)

¹⁵ (Wijayanti Puspita Dewi2019)

¹⁶ (Wahyuni 2023)

¹⁷ (Gunnanda 2009)

Aparat penegak hukum langka menggunakan jalur selain jalur hukum yang berakhir pada pemidanaan sang anak. Proses peradilan pidana memiliki dampak negatif terhadap anak seperti prisonisasi, dehumanisasi, dan¹⁸ stigmatisasi akan mengganggu perkembangan anak. Dengan demikian¹⁹ pengalihan penanganan anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana sangat dibutuhkan. Melalui cara diversifikasi terhadap anak yang melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan sepertinya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, dengan tidak mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, dan juga bisa dilakukan tindakan dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak

Diversifikasi memiliki esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik dari segi fisik ataupun mental. Sesuai dengan beragam konvensi hukum internasional pasal 1 Undang- Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, khusus untuk perkara anak dikenal dengan sistem pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang disebut dengan diversifikasi. Tujuan diversifikasi untuk mengalihkan pelaku penyalahguna narkoba dari proses peradilan ke proses sosial. Pergantian

¹⁸ Wijayanti Puspita Dewi. 2019. "Penjatuhannya Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(1): 55-73. Wahyuni. 2023. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap." 3: 33-44 Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari. 2009. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkoba." *Jurnal Kertha Desa* 9(6): 66-73.

bisa dilakukan dengan beragam pertimbangan dari peradilan untuk membina anak yang dipercayakan kepada orang tua, dinas sosial, atau pemerintah²⁰.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib di upayakan diversi. Relevansi pengalihan proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dalam penanggulangan anak penyalahguna narkotika terdapat 2 (Dua) pokok tujuan pemidanaan, yaitu segi perlindungan masyarakat dan segi perlindungan individu penjelasannya sebagai berikut :

Dengan pengalihan (diversi), anak akan terhindar dan penggunaan hukum pidana yang terdalam banyak teori telah disebutkan sebagai salah satu penyebab kriminogen. Maka dari itu menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana justru dapat menghindarkan munculnya penyebab kriminogen, menghindarkan anak menjadi jahat kembali dan Pada Pengadilan Negeri Magelang terdapat kasus anak penyalahguna narkotika dalam kasus ini anak pelaku oleh jaksa penuntut umum didakwa melanggar kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau kedua pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu dengan bobot 0,38gr ditimbang beserta plastik pembungkusnya. Berdasarkan jenis dan bobot pasal yang digunakan tersebut yaitu pasal 112 ayat (1) jaksa tidak melaksanakan diversi pada kasus -ini sehingga dibuat penuntutan sidang anak.

Namun demikian di Pengadilan Negeri Magelang kasus anak ini oleh hakim dilaksanakan melalui mekanisme diversi, padahal secara syarat formil berdasarkan dakwaan ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk ²¹mengkaji hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus ini melalui mekanisme diversi.

Pada Pengadilan Negeri Magelang terdapat kasus anak penyalahguna narkoba dalam kasus ini anak pelaku oleh jaksa penuntut umum didakwa melanggar kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba atau kedua pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu dengan bobot 0,38gr ditimbang beserta plastik pembungkusnya. Berdasarkan jenis dan bobot pasal yang digunakan tersebut yaitu pasal 112 ayat (1) jaksa tidak melaksanakan diversi pada kasus ini sehingga dibuat penuntutan sidang anak. Namun demikian di Pengadilan Negeri Magelang kasus anak ini oleh hakim dilaksanakan melalui mekanisme diversi, padahal secara syarat formil berdasarkan dakwaan ancamannya maksimal 12 tahun penjara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa kasus ini melalui mekanisme diversi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹ Indrawati. 2018. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkoba." *Jurnal Cakrawala Hukum* 9(2): 177-85. Frederica, Rafflesia. 2017. "No Title."

1. Bagaimana pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak
2. Apa saja kendala pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak
3. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan diversi pada studi kasus penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana seharusnya sanksi hukum demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku penyalahguna narkotika

3. Faedah Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis

Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan, menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi untuk akademisi lain dalam melakukan penelitian yang berfokus pada putusan hakim yang memberikan putusan diversi pada anak peyalahguna narkotika.

Hasil penelitian pada penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan kajian khususnya hukum pidana, dalam memberikan penjelasan mengenai penerapan sanksi hukum demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku penyalahguna narkoba.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi hakim maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan putusan bijak dengan pertimbangan yang matang dalam menangani dan juga menyelesaikan perkara anak penyalahguna narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi hakim maupun aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian anak penyalahguna narkoba dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba maka dari itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu

1. Diversi

Diversi merupakan salah satu konsep penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum maksimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi secara terminologis berasal dari kata “divert” yang berarti mengalihkan. Dalam konteks hukum, diversi merujuk pada upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar pengadilan, dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Hal ini tertuang secara tegas dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendefinisikan diversi sebagai “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 6 UU SPPA meliputi:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berperan serta; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi tidak hanya bersifat administratif, tetapi mengandung muatan substantif sebagai sarana pembinaan dan pemulihan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi berakar pada prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu suatu pendekatan dalam sistem hukum yang berfokus pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan

semata-mata pada penghukuman pelaku. Dalam sistem ini, penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara aktif, dengan tujuan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu serta menghindari proses peradilan formal yang cenderung represif.

Howard Zehr, tokoh utama dalam teori keadilan restoratif, menyatakan bahwa pendekatan ini mengubah paradigma sistem pidana dari “siapa yang bersalah dan bagaimana menghukumnya” menjadi “siapa yang dirugikan, apa akibatnya, dan bagaimana memperbaikinya.”¹⁷ Penerapan diversifikasi dalam perkara anak dilandasi oleh beberapa prinsip penting, yaitu: perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta partisipasi anak dalam proses hukum. Dalam konteks anak pelaku tindak pidana narkoba, diversifikasi sangat relevan, mengingat anak sering kali bukan pelaku utama, tetapi korban dari pengaruh lingkungan, eksploitasi, atau kurangnya pengawasan keluarga. Dengan demikian, diversifikasi menjadi alat untuk menghindarkan anak dari proses kriminalisasi dan mendorong proses rehabilitasi.¹⁸ Dalam praktiknya, penerapan diversifikasi harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yakni: tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, diversifikasi dilaksanakan melalui musyawarah antara pelaku, korban, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak terkait

lainnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dapat berupa rehabilitasi, pembinaan, layanan sosial, atau permintaan maaf. Diversi juga menekankan bahwa anak adalah individu yang sedang dalam proses tumbuh dan berkembang, sehingga pendekatan pembinaan dan rehabilitasi jauh lebih tepat daripada penghukuman. Oleh karena itu, pelaksanaan diversi harus mempertimbangkan kondisi anak, jenis tindak pidana, serta kesiapan lingkungan sosial dalam mendukung pemulihan anak. Diversi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial sebagai wujud komitmen negara dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan terbaik anak (the best interest of the child). Dengan mempertemukan prinsip-prinsip hukum positif, konsep diversi tidak hanya menjadi strategi penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan bentuk rekonstruksi keadilan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi masa depan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap diversi perlu dikembangkan tidak hanya sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial, agama, dan kemanusiaan dalam menata sistem peradilan pidana anak yang lebih baik.

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang berorientasi pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur peredaran dan penggunaan zat-zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Kejahatan ini digolongkan sebagai extraordinary crime karena daya rusaknya tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada

tatanan masyarakat dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian serius dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dengan mengedepankan pendekatan hukum yang represif, preventif, dan rehabilitatif, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak. Secara yuridis, tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara komprehensif

C. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas pada hasil penelitian terdahulu untuk bahan penelitian lanjutan yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan untuk rujukan peneliti yaitu : Analisis Peran Hakim Anak Dalam Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang), rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah peran hakim anak dalam penerapan diversi serta apakah faktor penghambat peran hakim anak dalam memberikan upaya diversi pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, hasil dari penelitian tersebut, bahwa peran hakim anak dalam penerapan diversi terdapat 2 (Dua) peran meliputi peran normatif dan peran faktual. Peran normatif adalah peranan yang dilakukan hakim tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), yaitu No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, PERMA No. 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Peran faktual adalah peran hakim anak 13 dalam mengusahakan diversi tidak hanya dilihat dari peran normatif atau Undang-Undang, tetapi hakim anak mengusahakan diversi didasari kesepakatan yang terjadi korban atau pelaku melalui musyawarah bersama pihak terkait supaya terjadinya kesepakatan diversi. Acuan seorang hakim anak dalam mengusahakan diversi kasus tindak pidana anak tetap harus berpedoman pada Undang-Undang di samping dari hal itu hakim tetap melihat fakta yang ada tentang pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara anak.²²

Faktor penghambat peran hakim anak dalam diversi ada terdapat pada faktor penegak hukumnya anatara lain terdapat perbedaan perbedaan dari penegak hukum tentang aturan dalam pasal 7 Undang-Undang SPPA dan pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan SPPA, kurangnya fasilitas ruang konferensi pelaksanaan diversi yang menghadirkan suasana kekeluargaan, terbatasnya hakim anak, terbatasnya ruang tunggu yang ramah anak. Kemudian dari aspek masyarakat, terdapat respon negatif masyarakat tentang penyelesaian perkara anak melalui diversi oleh aparat penegak hukum dikarenakan

²² Fairuz Adhytia Salsabila, 2022,

masih terikat pemikiran yang mewajibkan setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Yang menjadi faktor penghambat selain masyarakat yaitu faktor kebudayaan, masyarakat cenderung mempunyai budaya kurang baik tentang pandangan kasus perkara pidana anak hanya dapat diselesaikan bilamana adanya sejumlah uang dan sogokan 14 Nilna Aulya Zahra, 2022, Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi Di Pengadilan Negeri Sumber (Studi penetapan Nomor 06/PEN.DIV/2021/PN SUMBER) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana penerapan diversi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber pada penetapan Nomor PEN.DIV/2021/PN SBR dan apa faktor yang melatar belakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hasil dari penelitian tersebut bahwa hakim menerapkan proses diversi didasari untuk kepentingan terbaik anak.

Dalam musyawarah diversi tertutup untuk umum, musyawarah diversi yang dilakukan membuktikan keinginan yang sama dari fasilitator diversi, anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penasihat hukum, dan perwakilan masyarakat agar anak bisa menjadi lebih baik, sehingga didapatkan kesepakatan diversi yaitu dengan menyerahkan anak kepada orang tua atau walinya dan sejumlah kesepakatan diversi. Faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keluarga, individu. Faktor eksternal antara lain lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya.²³

Diversi Terhadap Anak Yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan 15 Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan), rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan hukum diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan dan apa hambatan serta upaya dalam penetapan diversi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konteks perlindungan hukum. Hasil penelitian tersebut yaitu, penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Medan berpedoman pada Undang- Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyebutkan tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 yang pedoman pelaksanaan diversi serta penanganan anak yang belum berusia 12 tahun.

²³ Farmasi Laia, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Edy Ikhsan,2021,

Kemudian dalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 ditegaskan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, altenatif, dan komulatif maupun gabungan 16 Hambatan fasilitator diversi ketika melakukan diversi jika tindak pidana tanpa korban kesulitan dalam mendatangkan orang tua atau wali dan terdapat orang tua yang meminta untuk tidak dilakukan diversi karena anaknya nakal. Upaya fasilitator diversi untuk melaksanakan diversi adalah dengan dalam UU SPPA, Peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung apabila terkait untuk melakukan diversi supaya tercapai kesepakatan diversi.

Oscar Palalunan, 2022, Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol dan kendala apa yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penanganan perkara pidana anak bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri, penyelesaian tindak pidana anak sepatutnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, seperti mengupayakan penyelesaian secara diversi.

Tujuan diversi diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pasal 2 PP No. 65 Tahun 2015, bahwa mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan 17 kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggungjawab pada diri anak.

Kendala yang dihadapi yaitu : kurangnya sosialisasi, belum semua perkara anak diselesaikan dengan diupayakannya keadilan restoratif, penanganan ABH belum dilaksanakan secara komprehensif, fasilitas kurang memadai, lembaga ABH belum tersedia. Jihansyah Marfianto Putra, 2022, Analisis Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Penetapan Nomor 69/PID.SUS-ANAK/2019/PN.TJK) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan apakah faktor-faktor penghambat analisis penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Hasil dari penelitian tersebut bahwa upaya pelaksanaan analisis diversi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan UUSPPA No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika pada anak salah satu upaya dalam menyelesaikannya melalui kesepakatan diversi yang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat.

Faktor penghambat pelaksanaan analisis diversi kasus tindak pidana narkotika pada anak dikarenakan umumnya tindak pidana narkotika

pada anak disebut tindak pidana yang tidak ada korbannya karena dalam praktiknya penyelesaian kasus tindak pidana narkoba pada anak selalu melalui jalan damai sehingga bisa dikatakan tidak ada korbannya, serta faktor penghambat lainnya yaitu dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam melaksanakan musyawarah diversi bagi para pihak dengan penegak hukum hal ini menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan diversi dalam tindak pidana narkoba pada anak.

D. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk mempelajari dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 tahun 2005 tentang narkoba dan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Sedangkan empiris penelitian yang bersumber dengan adanya data-data lapangan seperti wawancara guna mengetahui dasar pertimbangan hakim menerapkan diversi dalam perkara anak ketetapan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mgg kasus narkoba di Pengadilan Negeri Magelang

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan studi kasus dengan mengkaji tentang penetapan Nomor :

4/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mgg dan pendekatan Undang-Undang yang berkaitan dengan diversi.

3. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek pada penelitian normatif empiris dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana penerapan diversi dalam perkara anak kasus narkoba.

4. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini membutuhkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer :

Diperoleh dari penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara hakim Pengadilan Negeri Magelang

b. Sumber Data Sekunder terdiri dari :

Diperoleh dari kajian pustaka yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Penetapan Nomor 04/Pid.Sus-Anak/2019/PN.MGG

e) Undang-Undang Negara Indonesia Tahun 1945

2) Bahan hukum sekunder

Tesis, jurnal, artikel, skripsi yang membahas tentang putusan diversi anak penyalahguna narkoba

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti pada skripsi ini yaitu tentang penerapan diversi anak penyalahguna narkoba. Dan juga penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mencari di media internet seperti e-book, e-journal dan item-item yang berkaitan dengan tujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan untuk proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi, tesis dan artikel berupa data-data yang berkaitan dengan penerapan diversi anak penyalahguna narkoba. serta mengetahui dasar pertimbangan hakim menerapkan diversi dalam perkara anak.

E. Jadwal Penelitian

Guna menyelesaikan penelitian ini, peneliti telah menjadwalkan waktu penelitian dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana skripsi meliputi judul, rumusan masalah, metode penelitian dan sumber data yang relevan untuk diteliti, disiapkan dalam waktu lebih kurang 2 minggu.
2. Tahap pengelolaan dan pelaksanaan data, setelah mengumpulkan skunder dideskripsikan dalam bentuk penelitian yang dirancang selama lebih kurang 4 minggu.
3. Tahap penyelesaian, yaitu tahap akhir dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurnaan atas revisi-revisi ataupun masukan dari akademis, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji jika ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas pada hasil penelitian terdahulu untuk bahan penelitian lanjutan yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang digunakan untuk rujukan peneliti yaitu : Analisis Peran Hakim Anak Dalam Diversi Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang), rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah peran hakim anak dalam penerapan diversi serta apakah faktor penghambat peran hakim anak dalam memberikan upaya diversi pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, hasil dari penelitian tersebut, bahwa peran hakim anak dalam penerapan diversi terdapat 2 (Dua) peran meliputi peran normatif dan peran faktual. Peran normatif adalah peranan yang dilakukan hakim tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perlindungan anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, PERMA No. 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Peran faktual adalah peran hakim anak 13 dalam mengusahakan diversi tidak hanya dilihat dari peran normatif atau Undang-Undang, tetapi hakim anak mengusahakan diversi didasari kesepakatan yang terjadi korban atau pelaku melalui musyawarah bersama

pihak terkait supaya terjadinya kesepakatan diversi. Acuan seorang hakim anak dalam mengusahakan diversi kasus tindak pidana anak tetap harus berpedoman pada Undang-Undang di samping dari hal itu hakim tetap melihat fakta yang ada tentang pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara anak.²⁴

Faktor penghambat peran hakim anak dalam diversi ada terdapat pada faktor penegak hukumnya antara lain terdapat perbedaan-perbedaan dari penegak hukum tentang aturan dalam pasal 7 Undang-Undang SPPA dan pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan SPPA, kurangnya fasilitas ruang konferensi pelaksanaan diversi yang menghadirkan suasana kekeluargaan, terbatasnya hakim anak, terbatasnya ruang tunggu yang ramah anak. Kemudian dari aspek masyarakat, terdapat respon negatif masyarakat tentang penyelesaian perkara anak melalui diversi oleh aparat penegak hukum dikarenakan masih terikat pemikiran yang mewajibkan setiap perbuatan pidana harus dijatuhi hukuman pidana. Yang menjadi faktor penghambat selain masyarakat yaitu faktor kebudayaan, masyarakat cenderung mempunyai budaya kurang baik tentang pandangan kasus perkara pidana anak hanya dapat diselesaikan bilamana adanya sejumlah uang dan sogokan. Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi Di Pengadilan Negeri Sumber (Studi penetapan Nomor 06/PEN.DIV/2021/PN SUMBER) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana penerapan diversi

²⁴ Fairuz Adhytia Salsabila, 2022, 14 Nilna Aulya Zahra, 2022,

terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber pada penetapan Nomor PEN.DIV/2021/PN SBR dan apa faktor yang melatar belakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hasil dari penelitian tersebut bahwa hakim menerapkan proses diversi didasari untuk kepentingan terbaik anak.

Dalam musyawarah diversi tertutup untuk umum, musyawarah diversi yang dilakukan membuktikan keinginan yang sama dari fasilitator diversi, anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, penasihat hukum, dan perwakilan masyarakat agar anak bisa menjadi lebih baik, sehingga didapatkan kesepakatan diversi yaitu dengan menyerahkan anak kepada orang tua atau walinya dan sejumlah kesepakatan diversi. Faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keluarga, individu. Faktor eksternal antara lain lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya.

Diversi Terhadap Anak Yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan 15 Narkoba (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan), rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana pengaturan hukum diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Medan dan apa hambatan serta upaya dalam penetapan diversi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konteks perlindungan hukum. Hasil

penelitian tersebut yaitu, penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Medan berpedoman pada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang pedoman proses pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyebutkan tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 yang pedoman pelaksanaan diversifikasi serta penanganan anak yang belum berusia 12 tahun. Kemudian dalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 ditegaskan bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, dan kumulatif maupun gabungan 16 Hambatan fasilitator diversifikasi ketika melakukan diversifikasi jika tindak pidana tanpa korban kesulitan dalam mendatangkan orang tua atau wali dan terdapat orang tua yang meminta untuk tidak dilakukan diversifikasi karena anaknya nakal. Upaya fasilitator diversifikasi untuk melaksanakan diversifikasi adalah dengan dalam UU SPPA, Peraturan pemerintah, peraturan Mahkamah Agung apabila terkait untuk melakukan diversifikasi supaya tercapai kesepakatan diversifikasi.²⁵

²⁵ Farmasi Laia, Madiasa Ablisar, Marlina, dan Edy Ikhsan, 2021,

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol dan kendala apa yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pol. Hasil dari penelitian tersebut bahwa penanganan perkara pidana anak bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri, penyelesaian tindak pidana anak sepatutnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, seperti mengupayakan penyelesaian secara diversifikasi.²⁶Tujuan diversifikasi diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan pasal 2 PP No. 65 Tahun 2015, bahwa mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan 17 kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggungjawab pada diri anak.

Kendala yang dihadapi yaitu : kurangnya sosialisasi, belum semua perkara anak diselesaikan dengan diupayakannya keadilan restoratif, penanganan ABH belum dilaksanakan secara komprehensif, fasilitas kurang memadai, lembaga ABH belum tersedia. Analisis Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Penetapan Nomor 69/PID.SUS-

²⁶ Oscar Palalunan, 2022, Jihansyah Marfianto Putra, 2022,

ANAK/2019/PN.TJK) rumusan masalah pada penelitian ini bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan apakah faktor-faktor penghambat analisis penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Hasil dari penelitian tersebut bahwa upaya pelaksanaan analisis diversi kepada anak pelaku tindak pidana narkotika telah sesuai dengan UUSPPA No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika pada anak salah satu upaya dalam menyelesaikannya melalui kesepakatan diversi yang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah dibuat.

Faktor penghambat pelaksanaan analisis diversi kasus tindak pidana narkotika pada anak dikarenakan umumnya tindak pidana narkotika pada anak disebut tindak pidana yang tidak ada korbannya karena dalam praktiknya penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada anak selalu melalui jalan damai sehingga bisa dikatakan tidak ada korbannya, serta faktor penghambat lainnya yaitu dikarenakan adanya perbedaan pendapat dalam melaksanakan musyawarah diversi bagi para pihak dengan penegak hukum hal ini menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan diversi dalam tindak pidana narkotika pada anak.

B. Kerangka Teori

Restorative justice diartikan sebagai penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga serta pihak-pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana kemudian bersama-sama mencari penyelesaian dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali seperti keadaan semula. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, restorative justice bertujuan untuk memperbaiki

atau mengembalikan perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat untuk anak dan lingkungannya yang melibatkan mereka dalam menyelesaikan permasalahannya²⁷. Konsep restorative justice pada dasarnya sederhana yaitu, ukuran keadilan bukan lagi berlandaskan pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku baik fisik, psikis, maupun hukuman. Tetapi perbuatan tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan menysaratkan kepada pelaku agar bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga serta pihak-pihak yang terkait.

Konsep restoratif justice juga berlandaskan dengan due process model bekerjanya sistem peradilan pidana, yakni sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk di duga serta di berlakukan tidak bersalah sebelum adanya vonis dari pengadilan, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukum yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan (Fadlan 2023). Tujuan dari keadilan restoratif yaitu mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat dengan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, tetapi untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, keadilan restoratif juga bertujuan mengembalikan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki manusia yang merupakan anggota dari masyarakat dengan cara menghadapkan anak pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban terhadap tindakan yang dilakukan, korban yang biasanya merasa terabaikan, pada metode ini

²⁷ (Fadlan 2023)

berperan serta dalam proses peradilan²⁸. Tujuan restoratif justice adalah memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memberi ruang kepada para pihak yang terlibat. Praktik restoratif justice menekankan kepada para pelaku dan korban, sehingga penyelesaiannya tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan pencapaian kedewasaan para pihak yang terkait untuk memperkuat kualitas hubungan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Berdasarkan hal tersebut maka penerapan keadilan restoratif justice menjadi penting untuk menyelesaikan tindak pidana tertentu seperti halnya tindak pidana narkoba yang melibatkan anak sebagai pelaku²⁹. Hukum yang di pergunakan restoratif justice tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang yakni berpihak atas kebenaran sesuai peraturan undang-undang 20 dan mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap bagian kehidupan.³⁰

Indonesia telah menjalankan konsep restorative justice, hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Pidana Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/Sak/PS.00/12/2020 perihal pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restorative (restorative justice), peraturan Kejaksaan republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan, pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan peraturan kepolisian negara republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang

²⁸ (Sugita 2022)

²⁹ . (Teguh 2021)

³⁰ (Wahyuni, 2022)

penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative³¹. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi restoratif justice antara lain sebagai berikut :

1. Howard Zehr dan Ali Gohar mendefinisikan keadilan restoratif justice adalah “suatu proses yang melibatkan sejauh mungkin pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan kewajiban untuk memulihkan perkara sebaik mungkin”
2. Tony F. Marshall mendefinisikan keadilan restorative justice sebagai “ suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah sebagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya dimasa yang akan datang”
3. Eva Echjani Zulfa mendefinisikan keadilan restorative adalah “sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini” Definisi Tony Marshall digunakan karena memprioritaskan konsepsi keadilan restorative sebagai sebuah prosedur yang mencakup partisipasi dan komunikasi sebagai tujuannya. Seperti yang di cerminkan oleh Strang sebagai berikut : “sin qua non dari intervensi : pertemuan tatap muka antara mereka yang bertanggungjawab atas kerugian dengan mereka yang dirugikan oleh pelanggaran, dengan musyawarah yang menyeluruh dan kesepakatan yang

³¹ (Huda, 2023)

harus dilakukan untuk mencapai pemulihan material dan emosional³².

Definisi dari Tony Tony F. Marshall memberikan persyaratan minimum yang jelas untuk program restorative yaitu :

- a. Korban dan pelaku berjumpa dalam pertemuan tatap muka
- b. Mereka saling menentukan hasilnya³³

Perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui restoratif justice yaitu :

1. Pelanggaran hukum termasuk dalam kategori delik aduan, baik aduan bersifat asbolut atau yang bersifat relatif
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar sudah membayar denda tersebut (pasal 80 KUHP) 22
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut tergolong tindak pidana bagian hukum administrasi yang memposisikan sanksi pidana sebagai ultimum remedium
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut tergolong ringan serta aparat penegak hukum memakai wewenangnya untuk melakukan deskresi
5. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan dan tidak diproses ke pengadilan oleh jaksa agung
6. Pelanggaran hukum pidana tersebut tergolong pelanggaran hukum pidana adat.

Penyelesaian kasus pidana anak yang mengarah kepada kebutuhan pelaku seperti tujuan pendekatan restoratif justice, sesuai dalam ketentuan pasal 10 ayat

³² ” (Garbett, 2017)

³³ Chandra, 2012

(1) kovenan hak-hak sipil dan politik yang menjamin hak setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi yaitu dengan cara menghormati harkat dan martabat. Sehingga metode restoratif justice dapat dijadikan suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena terdapat konsep yang mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak-hak anak³⁴. Keadilan restoratif dianggap sebagai model pemidanaan yang modern serta lebih manusiawi untuk pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan

1. atau ganti kerugian yang di alami korban dibandingkan dengan penghukuman terhadap pelaku. Proses penyelesaian perkara bukan hanya menghukum anak melainkan lebih bersifat mendidik dan mengembalikan kondisi serta memulihkannya³⁵. Restoratif justice sendiri merupakan usaha untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya.³⁶ Terdapat 5 (Lima) unsur keadilan restoratif justice yaitu :
Restoratif justice adalah satu bentuk keadilan yang menjadi konsep hukum proses pidana atau criminal justice system yang diakui secara universal
2. Restoratif justice tidak memandang pidana sebagai kejahatan terhadap negara atau publik tetapi kejahatan kepada korban

³⁴ Fadlan 2023

³⁵ (Chandra, 2012)

³⁶ (Sugita 2022)

3. Restoratif justice berfokus kepada penderitaan ataupun kerugian yang diderita korban bukan pada pemidanaan terhadap pelaku
4. Restoratif justice bisa berbentuk dialog secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk mediasi atau rekonsiliasi maupun pengadilan
5. Restoratif justice tidak hanya sebatas rekonsiliasi yang sifatnya transisional (Arief dan Ambarsari, 2018).

Adanya restorative justice tidak semua perkara pidana anak dapat dijatuhi putusan berupa sanksi tindakan, karena hakim tetap harus memperhatikan kriteria tertentu, berdasarkan peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 syarat melaksanakan Restoratif justice adalah sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana diancam pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Kerugian dibawah Rp. 2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang ada akibat tindak pidana³⁷

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba yaitu :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang mengajukan rehabilitasi
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psiktropika sesuai

³⁷ (Ablisar and Ekaputra 2022)

dengan ketentuan Undang-Undang, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba

3. Tindak pidana dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu³⁸ Prinsip restoratif justice sebagai landasan dalam pelaksanaannya yaitu:
 1. Membentuk keterlibatan antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pelaku, korban dan masyarakat berkedudukan sebagai “stakeholders” yang bekerjasama menemukan penyelesaian yang dinilai adil untuk semua pihak
 2. Mendorong pelaku (anak) untuk bertanggungjawab terhadap korban dan membangun rasa tanggungjawab untuk tidak mengulangi perbuatan pidana yang pernah dilakukan
 3. Memposisikan tindak pidana sebagai bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum. Melainkan sebagai pelanggaran seseorang (sekelompok orang) terhadap orang (sekelompok orang). Karena itu sudah sepatutnya pelaku diberi pedoman pada pertanggungjawaban korban dan bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum
 4. Menyelesaikan perkara tindak pidana dengan cara yang lebih formal dan personel.³⁹

³⁸ (Patoni 2023)

Didalam pasal 11 tahun 2012 tentang UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan dalam LPKS paling lama 3 (Tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang memposisikan kejahatan adalah pelanggaran terhadap aturan negara, negara mempunyai hak untuk menghukum pelanggar supaya terbentuk stabilitas sosial, penderitaan korban dianggap selesai apabila negara berhasil membuat pelaku menderita, tetapi perlu di ingat hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan akibat yang positif untuk menekan angka kejahatan dan residivis (orang yang melakukan tindak pidana berulang)⁴⁰. Hadirnya Keadilan restoratif merupakan upaya pengembangan non pembedaan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya penerapan diversi dan non pembedaan sejalan pada keadilan bagi anak, dalam rangka pemenuhan hak asasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai positif dalam masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.⁴¹

UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mengakomodasi konsep keadilan restoratif anak pelaku tindak pidana. Pokok dasar dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu

³⁹ (Chandra, 2012)

⁴⁰ (Patoni 2023)

⁴¹ (Eleanora, 2013)

pengaturan secara tegas tentang keadilan restorasi dan diversifikasi, dengan maksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak bisa kembali dalam lingkungan secara wajar, maka dari itu sangat diperlukan upaya dari seluruh pihak seperti pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan hal tersebut⁴². Tujuan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan serta kepentingan terbaik untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan meningkatkan peran masyarakat, pemerintah serta lembaga lain yang bertanggungjawab untuk kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁷ telah menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah sebagai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diawali dengan tahap penyelidikan dengan menggunakan pembimbingan sesuai menjalani pidana (Hukum et al. 2023). UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut istilah *double track system*, yang berarti Undang-Undang ini secara tegas mengatur jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Dalam pembangunan hukum positif di Indonesia telah mengakui keberadaan sanksi tindakan selain sanksi pidana, dalam UU No. 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa

⁴² Teguh 2021

terdapat sarana lain selain pidana (panal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.⁴³

Didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat asas-asas yang diatur secara jelas dalam pasal 2 yaitu :

1. Asas perlindungan, kegiatan secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas yang dapat membahayakan anak
 2. Asas keadilan, bahwa penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
 3. Asas non diskriminasi, tidak ada perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, bahasa, status hukum dan jenis kelamin
 4. Asas kepentingan terbaik bagi anak, semua kepentingan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
 5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, penghormatan untuk berpartisipasi serta menyatakan pendapatnya dalam pengambilan putusan
- 28
6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
 7. Asas pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didalam maupun diluar proses peradilan pidana

⁴³ (Widodo, 2016)

8. Asas proporsional, segala perlakuan kepada anak perlu memperhatikan batas keperluan, umur serta kondisi anak
9. Asas perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara
10. Asas penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Dalam pasal 5 ayat (1) didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah ditegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif agar tercapainya perdamaian antara korban dan anak (Hukum et al. 2023).

Didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak konsep penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan berdasarkan umur anak, yaitu anak dibawah 12 (Dua Belas) tahun maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau diikutsertakan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS paling lama 6 (enam) bulan. Anak yang telah mencapai usia 12 (Dua Belas) tahun tetapi belum mencapai usia 14 (Empat Belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan. Anak yang telah mencapai 14 (Empat Belas) tahun dan belum mencapai 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak menegaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat

dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (Sepuluh) tahun. ⁴⁴Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (Dua) pidana yang dapat diberlakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari

1. Pidana peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012) Yaitu pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Bisa disebut juga sebagai pidana peringatan atau teguran agar anak tidak mengulangi kesalahan yang bisa merugikan orang lain
2. Pidana dengan syarat (Pasal 73 UU No.11 Tahun 2012) Yang mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam pidana penjara dijatuhkan paling lama 2 (Dua) tahun. Tetapi didalamnya memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus, yakni persyaratan umum anak tidak akan mengulangi tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat, persyaratan khusus yakni yang dikeluarkan oleh hakim untuk melakukan atau tindak pidana tertentu yang telah di tetapkan oleh hakim. Syarat yang harus dilakukan oleh anak diantaranya wajib lapor dan persyaratan lain yang harus dipatuhi anak.
3. Macam-macam pidana dengan syarat yang dijatuhkan hakim dengan tujuan pembinaan anak antara lain :
 - a. Pembinaan diluar lembaga (Pasal 75 UU No.11 Tahun 2012) Dapat berbentuk mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan pejabat pembina atau organisasi Masyarakat

⁴⁴ (Widodo 2016)

- b. Pelayanan masyarakat (Pasal 76 UU No.11 Tahun 2012) Bermaksud agar mendidik anak untuk meningkatkan kepedulian tentang kegiatan positif yang terdapat dalam masyarakat
- c. Pengawasan (Pasal 77 UU No.11 Tahun 2012) Ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan
- d. Pelatihan kerja (Pasal 78 UU No. 11 Tahun 2012) dilakukan di lembaga yang melakukan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihann kerja paling cepat 3 (Tiga) bulan serta paling lama 1 (Satu) tahun
- e. Pembinaan dalam lembaga (Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012) Dilakukan di tempat pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta. Dengan pembinaan paling singkat 3 (Tiga) bulan dan paling lama 24 (Dua Puluh Empat) bulan. Dengan syarat anak yang berkelakuan baik yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (Tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat
- f. Penjara (Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012) Hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Dengan ancaman pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilakukan hingga anak berusia 18 tahun serta anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (Satu Per Dua) dari lamanya pembinaan dan

memiliki catatan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pidana tambahan dapat berupa :

- a. Perampasan keuntungan dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat (Lembong, 2014). Tujuan pidana secara garis besar terbagi menjadi 3 (Tiga) yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

1. Teori Absolut (Teori Gabungan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan sebab orang telah melakukan suatu kejahatan. Pidana sebagai balasan mutlak yang wajib ada sebagai sebuah pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu kejahatan. Yang menjadi dasar pembenaran teori ini yaitu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Johannes Andesaes tujuan pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan pengadilan. Teori ini mungkin di pandang tepat pada zamanya. tetapi dalam perkembangan masyarakat saat ini yang semakin beradab, sulit untuk menjelaskan bahwa seorang dipidana hanya kerana orang telah melakukan kejahatan, justru tugas aparat penegak hukum untuk mengarahkan seseorang daripada kejahatan yang telah dilakukan kearah yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini juga disebut teori utilitarian, muncul karena reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana menurut teori ini bukan hanya sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam

masyarakat. Jadi pada intinya tujuan pidana menurut teori relatif adalah supaya ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu, dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya tetapi untuk mempertahankan tertib umum. Terdapat beberapa karakteristik teori relatif antarlain : tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukanlah pidana akhir melainkan alat mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana, pidana harus ditetapkan dengan tujuan sebagai alat untuk adanya pidana, pidana harus ditetapkan dengan tujuan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, dan pidana harus berorientasi ke depan yaitu tetap harus memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini tujuan pidana selain membalas kesalahan juga untuk melindungi Masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif sebagai dasar dari pemidanaan, dengan mempertimbangkan kedua teori tersebut yang mempunyai kelemahan seperti, kelemahan dari teori absolut yaitu munculnya rasa tidak adil karena dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak wajib negara yang melaksanakan, dan kelemahan teori relatif yaitu dapat memunculkan rasa tidak adil karena pelaku tindak pidana ringan

dapat dijatuhi hukuman berat, serta kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat serta mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilakukan. Teori gabungan pada prinsipnya lahir dari tidak puasny terhadap teori absolut maupun teori relatif, dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan tolak ukur dari teori gabungan. Teori ini berusaha menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan.⁴⁵

Namun dalam perkembangannya terdapat teori yang disebut dengan teori kontemporer tentang tujuan pidana, menyebutkan :

1. Teori Efek Jera, tujuan dari teori ini untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya
2. Teori Edukasi, menyatakan bahwa teori ini untuk mengedukasi pada masyarakat tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Dalam teori ini pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal
3. Teori Rehabilitasi, pelaku kejahatan wajib diperbaiki kearah yang lebih baik, agar tetap dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya
4. Teori Pengadilan Sosial, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukan tidak merugikan masyarakat, atau lebih jelasnya masyarakat dilindungi dari tindakan si palaku

⁴⁵ (Usman 2011)

5. Teori Keadilan Restoratif, bentuk penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lain yang terakut untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan awal serta bukan pembalasan (Hukum et al. 2023). UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU ini lebih mengutamakan keadilan restoratif dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dimulai dari proses penyelidikan hingga putusan hakim UU ini mengutamakan kepentingan terbaik anak. Konsep restoratif justice merupakan pendekatan dengan bentuk penghukuman yang sifatnya restoratif atau disebut restoratif justice saat ini lebih pantas diterapkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Restoratif justic berpedoman pada prinsip due process (proses hukum yang adil) yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diberlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga adanya vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, serta hak untuk mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. ⁴⁶Tujuannya supaya hak-hak anak terlindungi seperti terhindar dari trauma bahkan gangguan pada kejiwaan anak. Serta penyelesaian perkara di dalam Undang-Undang ini yaitu dengan metode dan cara yang lebih fokus pada kesejahteraan

⁴⁶ (Fadlan 2023)

dan kebaikan anak⁴⁷. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif justice berpandangan bahwa guna mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara menyeluruh yang tidak bisa mengabaikan kepentingan serta hak-hak anak korban dan masyarakat, jadi inti dari restoratif justice lebih mengedepankan pada upaya pemulihan dan bukan penghukuman⁴⁸. Serta hasil yang di harapkan dari metode restoratif justice ialah berkurangnya jumlah anak yang tertangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapus stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat bermanfaat di kemudian hari.⁴⁹

Dalam pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian dari diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana ke proses diluar peradilan pidana, yaitu melalui musyawarah atau mediasi (Indrawati2018). Diversi sendiri diibaratkan seperti suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian para pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai wujud keadilan restoratif, di lingkungan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan istilah “musyawarah mufakat”. Artinya bahwa diupayakan cara diluar peradilan pidana yaitu

⁴⁷ (Lembong, 2014)

⁴⁸ (Teguh 2021)

⁴⁹ (Fadlan 2023)

berupa mediasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga didapatkan cara terbaik bagi anak yang telah disepakati bersama.⁵⁰

Penerapan diversifikasi dilandasi keinginan untuk menghindari efek negatif, utamanya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi jika penyelesaian proses pidana melalui sistem peradilan pidana. Pelaksanaan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting, sebab dengan diversifikasi hak-hak anak bisa lebih terjamin (Rachma 2021). Upaya pelaksanaan diversifikasi demi mencapai kesejahteraan anak berpedoman pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan kata lain diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak⁵¹. Pelaksanaan diversifikasi ini harus dengan persetujuan anak, orang tua atau wali serta membutuhkan kerja sama dan peran dari masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti pengawasan, pembimbingan, dan pemulihan⁵². Penerapan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari dampak buruk untuk kehidupan dan tumbuh kembang anak karena terlibatnya anak dengan sistem peradilan pidana, gagasan diversifikasi merupakan salah satu penyelesaian terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang melibatkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum⁵³. Dalam pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules) dimuat tentang prinsip-prinsip diversifikasi yaitu :

⁵⁰ (Sugita 2022)

⁵¹ (Fadlan 2023)

⁵² (Sugita 2022)

⁵³ (Komang Agus 2022)

- a. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
- b. kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules
- c. pelaksanaan ide diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua, atau wali, tetapi keputusan untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut
- d. pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran Masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi : pengawasan, bimbingan Sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.⁵⁴

Tujuan diversifikasi termuat dalam pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan

⁵⁴ (Rahayu 2015)

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak Selain tujuan yang dimuat dalam pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 tujuan lain yang juga harus diutamakan adalah pendekatan keadilan restoratif pada setiap proses diversi, seperti pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memuat ketentuan bahwa diversi wajib dilakukan pada setiap tingkatan pemeriksaan yaitu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Pada pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa syarat diversi adalah tindakan pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memperoleh pengaturan yang tegas, sebagaimana dengan dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini yang selanjutnya menjadi rujukan utama aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum⁵⁵. Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan penerapan sistem restoratif justice untuk memberikan keadilan serta perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggung jawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya

⁵⁵ (Teguh 2021)

damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya melainkan bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui cara nonformal⁵⁶. Di samping itu, konsep diversifikasi memiliki keterkaitan dengan tujuan pemidanaan anak yaitu :

1. Diversifikasi sebagai metode pengalihan dari proses peradilan ke luar proses peradilan, bertujuan supaya anak terhindar dari proses hukum pidana yang sering menimbulkan stigmatisasi (cap negatif), dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisonisasi yang menjadi alat transfer kejahatan terhadap anak
2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak dalam bentuk pidana penjara atau dalam bentuk perampasan yang lain melalui metode peradilan pidana, serta anak menjadi trauma yang menyebabkan anak menjadi terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya
3. Dengan diversifikasi anak dapat terhindar dari penerapan hukum pidana yang banyak teori menyebut sebagai sebagai salah satu penyebab kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan untuk menjadi jahat kembali (residive)⁵⁷.

Agar dapat dilakukan diversifikasi perlu diperhatikan tentang hal-hal yang harus diselesaikan dan menjadi acuan sesuai dalam pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

⁵⁶ (Fadlan 2023)

⁵⁷ (Sugita 2022)

- a. kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. penghindaran stigma negative
- d. penghindaran pembalasan
- e. keharmonisan Masyarakat
- f. kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum).⁵⁸

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. penyerahan Kembali kepada orang tua atau wali
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) paling lama 3 (Tiga) bulan
- d. pelayanan masyarakat paling lama 3 (Tiga) bulan⁵⁹.

Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum dilandasi kewenangan aparat hukum yang disebut discretion atau diskresi, yaitu wewenang aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan, meneruskan suatu perkara, menghentikan suatu perkara, dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakannya. Konsep diversi berlandaskan atas kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan melalui pidana formal lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positifnya. Alasan dasarnya karena tindakan polisi,

⁵⁸ (Lebrine 2018

⁵⁹ (Harruma 2022)

jaksa dan hakim dapat menimbulkan stigmatisasi anak atas tindakannya, seperti anak di cap sebagai penjahat⁶⁰. Dengan Upaya diversifikasi terhadap perilaku anak yang menyimpang dengan hukum kiranya dapat diupayakan penyelesaian yang lebih baik, dengan tidak mengabaikan kepentingan anak, tanggung jawab anak, kesejahteraan anak dan menghindarkan dari pembalasan. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian terbaik yang bisa digunakan sebagai metode dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba.

Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan yang perlu diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum⁶¹. Namun jika pada akhirnya anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini penyalahguna narkoba diproses secara pidana dan tidak dapat diberlakukan diversifikasi dalam mewujudkan prinsip keadilan restoratif, maka berat pidana yang dijatuhkan kepada anak hanya dapat paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari orang dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶², karena latar belakang dari konsep diversifikasi merupakan filosofi dari sistem peradilan pidana anak, yaitu melindungi dan rehabilitasi.

Di dalam hukum positif di Indonesia pengertian anak adalah orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur dan biasa disebut sebagai

⁶⁰ (Baskoro 2019)

⁶¹ (Periani 2021)

⁶² (Teguh 2021)

anak yang berada dibawah pengawasan orang tua atau wali. Pengertian anak menurut KUHP yaitu seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.⁶³

Ketika melihat hukum dari sudut pandang hak-hak anak harus diakui sebagai bagian dari gambaran lengkap tentang hukum yang mempengaruhi perlindungan dan atau pelanggaran hak-hak anak tersebut⁶⁴. Perlindungan tentang hak-hak anak terdapat dalam konvensi hak nak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi (Yuianto 2021). Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 pasal 1 angka (3) yaitu anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁶⁵.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya dimulai dari lahir hingga meninggal, oleh sebab itu, pada setiap tahapan proses peradilan para penegak hukum wajib mengedepankan kepentingan terbaik anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak⁶⁶. Perlindungan hukum anak adalah perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban anak. Perlindungan anak merupakan usaha untuk menciptakan kondisi supaya setiap anak dapat melaksanakan hak

⁶³ (Pribadi 2018)

⁶⁴ (Hopman 2019)

⁶⁵ (Widodo 2016)

⁶⁶ (Pribadi 2018)

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dari segi fisik, mental dan sosial⁶⁷. Perlindungan anak meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan sehingga anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan alam dengan hak asasi manusia mereka. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan kesejahteraan anak, dimana anak merupakan bagian dari masyarakat, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat⁶⁸. Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak⁶⁹.

UU perlindungan anak juga menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dapat dikatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tetap mendapat perlindungan dari negara dan diatur dalam sebuah sistem peradilan pidana yang bersifat

⁶⁷ (Pangestu 2021)

⁶⁸ (Shinta 2022)

(Paramukti 2015)

⁶⁹ (Periani 2021)

khusus yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak⁷⁰. Seluruh bentuk penanganan hukum anak penyalahguna narkoba wajib dilakukan dengan mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka dari itu keputusan yang di ambil harus adil dan tidak 44 dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan hukum saja tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti kondisi lingkungan, status sosial anak, dan juga keadaan keluarga⁷¹.

Kata narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics yang berarti obat bius, Pengertian narkoba dalam UU pasal 1 angka 1 No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan⁷². Sebutkan lain dari narkoba adalah NAPZA yaitu kepanjangan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua istilah tersebut mengacu pada kelompok zat yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya psikotropika yang dapat digunakan untuk membius pasien saat operasi atau obat untuk penyakit tertentu, tetapi persepsi tersebut disalahgunakan akibat penggunaan yang telah di luar batas dosis⁷³. Dalam literatur, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan narkoba yang digunakan untuk

⁷⁰ (Periani 2021)

⁷¹ (Wahyuni 2023)

⁷² (Joloabang 2019)

⁷³ (Patoni 2023)

tujuan gaya hidup dan kesehatan dan/atau untuk meningkatkan kerja atau citra. Sementara itu beberapa orang menggunakan istilah obat gaya hidup atau obat peningkat kualitas manusia⁷⁴. Subyek hukum yang bisa dipidana dari kasus penyalahgunaan narkotika adalah orang (individu) dan korporasi (badan hukum), jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika adalah penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda⁷⁵. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 narkotika dibedakan dalam 3 (Tiga) jenis golongan yaitu :

1. Narkotika golongan I adalah narkotika paling berbahaya, zat adiktifnya sangat tinggi, digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya antara lain : heroin, Ganja, kokain, opium dan morfin
2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif kuat, bermanfaat untuk pengobatan maupun penelitian. Contohnya antara lain : benzetidin, betametadol, petidin
3. Narkotika golongan III adalah narkotika yang mempunyai daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya antara lain : kodein dan turunannya (Bintara 2003).

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 pelaku pidana narkotika dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu :

⁷⁴ (Koenraadt 2018)

⁷⁵ (Hamja 2009)

- a. Pengedar narkoba, mencakup : orang yang secara melawan hukum memproduksi narkoba, menjual, mengimpor atau mengekspor, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkoba. Hukuman pidana pengedar narkoba diatur didalam pasal 111,112,113,132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dengan hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal hukuman mati, hukuman denda maksimal 10.000.000.000
- b. Pengguna narkoba, dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu pecandu dan penyalahguna narkoba. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dan memiliki ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis. Penyalahguna adalah orang yang secara melawan hukum aktif menggunakan narkoba Hukuman pidana pengguna narkoba diatur didalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. pengguna narkoba berhak melakukan rehabilitasi sebagai proses penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkoba⁷⁶.

Narkoba merupakan zat yang sangat adiktif yang diperuntukan oleh banyak kalangan, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Narkoba dapat disebut sebagai obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik bersifat sintetis maupun bukan bersifat sintetis. Dalam

⁷⁶ (BNN 2021)

hal ini narkotika tersebut sering disalahgunakan oleh kalangan orang dewasa bahkan anak dibawah umur. Narkotika jika digunakan atau disalahgunakan secara berlebihan bisa menimbulkan efek yang dapat mengganggu kesehatan jiwa dan fisik seseorang⁷⁷. Hal tersebut menyebabkan penggunaan narkotika membawa resiko bagi generasi muda hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai izin yang legal dan tidak berada dibawah pengawasan khusus⁷⁸. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan fisik, mental, emosi, dan sikap dalam masyarakat, lebih memprihatinkan lagi narkotika dapat mengancam masa depan anak, penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum⁷⁹. Segala bentuk penyalahgunaan narkotika baik yang dilakukan dengan cara menggunakan ataupun mengedarkan secara illegal merupakan termasuk perbuatan melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana, tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi melainkan sudah terang-terangan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam melancarkan proses barang berbahaya tersebut⁸⁰.Tindak pidana narkotika dan sistem hukum Indonesia termasuk kejahatan, karena tindak pidana narkotika dipandang seperti bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa, dan merusak kehidupan dan masa depan bangsa lebih utamanya terhadap generasi

⁷⁷ (Gunnanda 2009)

⁷⁸ (Moskalewicz 2021)

⁷⁹ (Rachmadani 2019)

⁸⁰ (Surya 2023)

penyalahguna narkoba yang terjadi di daerah muda dan dapat mengancam keadaan bangsa⁸¹. Terdapat kasus anak Kota Magelang yaitu anak dengan inisial ATEDS berumur 17 tahun 5 bulan yang bersatus sebagai pelajar SMA kelas XI pada salah satu sekolah di Kota Magelang, yang tertangkap di daerah Magelang kota oleh Tim Opsnal Sat Res Nakoba Polres Magelang, Ketika dilakukan penggeledahan badan pada anak pelaku ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi serbuk putih yang diduga narkoba dan disembunyikan didalam bungkus bekas rokok. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dipastikan bahwa serbuk putih tersebut adalah narkoba jenis sabu dengan berat 0,38gr dan pada anak pelaku setelah dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung metamfetamine. Penyebab anak pelaku terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba antara lain dikarenakan pengaruh dari teman yang menawari untuk menggunakan sabu secara gratis, serta keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya perhatian dari orang tua. Penyelesaian kasus anak ini telah melalui beberapa tahapan, yaitu :

- 1) Di Tingkat kepolisian Mekanisme diversi tidak di tempuh dalam tahapan kepolisian karena menerapkan pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi serta dengan ancaman dibawah 7 (Tujuh) tahun, namun dalam perkara ini anak pelaku melanggar pasal 112 ayat (1) dengan ancaman

⁸¹ (Hamja 2009)

pidana maksimal 12 (Dua Belas) tahun penjara. oleh sebab itu karena terdapat tindak pidana yang ancamannya melebihi 7 tahun maka tidak dilakukan diversi. Pada Tingkat kepolisian pelaksanaan diversi mengacu pada pasal 29 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam penjelasan pasal 29 ayat (4) bahwa agar pemeriksaan pada tahap selanjutnya mengetahui ada tindakan upaya diversi dan sebab gagalnya diversi .

- 2) Di Tingkat kejaksaan Mekanisme diversi tidak di tempuh dalam tahapan kejaksaan karena menerapkan pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi serta dengan ancaman dibawah 7 (Tujuh) tahun, namun dalam perkara ini anak pelaku melanggar pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana maksimal 12 (Dua Belas) tahun penjara, oleh sebab itu karena

terdapat tindak pidana yang ancamannya melebihi 7 tahun maka tidak dilakukan diversi. Untuk itu jaksa anak menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun berlapis, lapisan pertama alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini di fungsikan jika belum mendapatkan kepastian hukum terkait tindak pidana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwan alternatif, walaupun terdapat beberapa lapis dakwaan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti dakwaan pada lapisan lainnya tidak harus dibuktikan lagi. Dalam dakwaan alternatif antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada Tingkat kejaksaan pelaksanaan diversi mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015 menimbang : (a) bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus benar- benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dan harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun anak korban (b) bahwa untuk terciptanya keadilan restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pada tingkat penuntutan penuntut umum wajib mengupayakan diversi, sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, perlu peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan diversi yang baku, standar serta mengikat bagi seluruh penuntut umum, untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia dalam

proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum (c) bahwa pelaksanaan ketentuan diversi pada tingkat penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaannya (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

- 3) Di Tingkat pengadilan Mekanisme diversi di tempuh dengan alasan dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah dakwaan alternatif yaitu yang pertama pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 atau yang kedua pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan hakim berpedoman pada PERMA No. 4 Tahun 2014 pasal 3 yang menyebutkan “hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (Tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas,alternatif,kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang di duga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses non formal). Pelaksanaan konsep diversi bertujuan menghindarkan anak dari stigma negative SPPA, menghindarkan anak terjerat dalam sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi pelaku tindak pidana narkoba. Rumusan putusan sangat penting karena dari rumusan nya dapat diketahui dan di pahami jalan pikiran hakim dan pertimbangan apa yang di gunakan untuk menjatuhkan putusan tersebut.

Pertimbangan hukum di artikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang di hubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian. Dalam pertimbangan hukum di cantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang di jadikan dasar dalam putusan tersebut. Dalam praktik, landasan yang di jadikan hakim dalam sebuah putusan disistematisasikan dalam bagian mengingat. Anak yang berkonflik dengan hukum yang di sebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga

mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang di sebabkan oleh tindak pidana.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang di beri wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Putusan itu di tuntutan untuk suatu keadilan dan yang di pentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwa nya, peraturan hukum adalah suatu alat. Maka dalam suatu putusan hakim yang perlu di perhatikan adalah pertimbangan hukum nya. Sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum agar putusan tersebut tidak dapat di ubah lagi. Oleh sebab itu rasio suatu putusan hakim harus juga memperhatikan asas kepentingan anak tidak hanya mengkaji dari suatu UU dan perbuatan anak saja.

Putusan pengadilan sebagai proses yang objektif suatu dengan kaidah keilmuan ilmu hukum yang dapat di uji oleh siapa saja selama pengujian tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan ilmu hukum. Proses pengambilan putusan pengadilan di anggap objektif, karena setiap hakim dalam mengambil setiap keputusan berdasarkan pada proses pembuktian yang di uji secara objektif dan terbuka untuk umum. Terkecuali memang untuk kasus anak maka pemeriksaan di pengadilan sifatnya tertutup untuk umum. Konsep diversifikasi di kembangkan hampir seluruh negara, karena konsep diversifikasi ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyelamatkan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Indonesia telah memulai mengembangkan konsep diversifikasi melalui pilot project UNICEF di Bandung sejak tahun 2005. Diversifikasi adalah pengalihan

penanganan kasus-kasus anak, yang diduga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) dengan atau tanpa syarat proses memperhatikan anak (proses nonformal). Pengertian tersebut sama dengan UU SPPA dan UU perlindungan anak dengan tujuan yang sama yaitu melindungi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana anak. Muladi menulis bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

1. Kejahatan di rumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan di akui sebagai konflik
2. Titik perhatian pada pemecah masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
6. Saran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
9. Pertanggung jawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memustuskan yang terbaik

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis

11. Stigma dapat di hapus melalui tindakan restorative

Adapun substansi yang di atur dalam UU SPPA mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan jika anak tersebut sudah di putus dan di nyatakan demi hukum bersalah mak anak tersebut dapat di tempatkan di lembaga pembinaan khusus anak (LPAK). Hal yang mendasar dalam UU SPPA dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 mengenai pengendalian anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi dengan yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan hingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berharap dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran dari semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut baik dari keluarga, aparaturne garapun dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dari beberapa kasus yang ada bahkan sudah menjadi putusan yang inkracht, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau anak belum sepenuhnya mendapatkan haknya sesuai apa yang di amanatkan dalam UU SPPA. Yaitu hak mendapatkan suatu perlindungan hukum dan pengayoman dari negara. Khusus mengenai saksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang sudah berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat di jatuhi tindakan dan pidana.

Isi putusan pengadilan di atur dalam pasal 25 UU No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan di tandatangi oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitra yang ikut serta dalam bersidang.
3. Penetapan-penetapan ikhtiar-ikhtiar rapat per musyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitra

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karna akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitap UU Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum. Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah:

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan
2. Diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum

Pasal 18 UU Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila Undang-Undang menemukan bukti lain. Berdasarkan Pasal 196 Kitab UU Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa

1. Pengadilan memustakan perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain
2. Dalam hal lebih dari seseorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Selanjutnya Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain membuat alasan dan dasar-dasar putusan itu, memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan di tandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

B. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang di pergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada farmasi, melainkan artinya sama dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila di pergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009.

Pengertian anak pengguna narkotika dengan anak yang menyalahgunakan narkotika mempunyai arti yang berbeda, dalam kaitan perilaku delinkuesi anak di jelaskan bahwa seseorang yang dikatakan pengguna adalah apabila anak tersebut terbukti hanya mengonsumsi saja tanpa perbuatan yang lainnya, jika penyalahguna maka anak tersebut lebih dari mengonsumsi biasa tetapi di tambah dengan tindakan yang lain yaitu menyalahgunakan obat terlarang baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dilihat dari kepentingan penentuan batasan anak dalam kaitan tentang perilaku anak dan penangannya sudah ada ketentuan yang jelas mengenai batas usia-usia terendah seseorang dikategorikan sebagai anak. Pembuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Ada istilah lain yang di pakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini tumbuhnya dari pihak kementerian Kehakiman sering di pakai Perundang-undangan. Maka dalam perundang-undangan yang menggunakan tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata perbuatan.

Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah ber umur 12 tahun,tetapi belum ber umur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang di jelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

Pasal 64

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan langsung dengan hukum dilaksanakan melalui,perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak,penyediaan prtugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus,penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak,pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga,perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari lebilisasi.
3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui,upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya oerkindungan dari pemberitaan identitas melalu media massa dan untuk menghindari lebelisasi,pemberi jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial,pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sanksi pidana bagi kategori anak dirumuskan dalam KUHP berikut ini di kemukakan beberapa hal perlunya memahami formulasi atau perumusan sanksi pidana atau sanksi bagi anak dalam KUHP, yang di pandang sangat *urgent* terkait dengan permasalahan pokok. Pertama, KUHP merupakan induk peraturan perundang-undangan pidana yang sekaligus merupakan aturan umum yang akan menjadi dasar bagi aturan yang bersifat lebih khusus. Kedua, sebagai induk peraturan pidana, stelsel sanksi dalam KUHP akan menjadi pisau analisis awal terhadap berbagai aturan yang di tujukan terhadap anak.

Secara umum KUHP terdapat tiga rumusan pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap anak, yaitu Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang batas maksimum, seorang anak dapat di pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang di lakukan nya. Pasal 46 yang mengatur tentang administrasi berkaitan dengan apa yang harus di kerjakan oleh hakim setelah ia nmemberi perintah, bahwa bahwa bersalah di serahkan kepada pemerintah. Pasal 47 KUHP yang mengatur tentang pengurangan pidana dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku anak. Sejak di undangkanya undang-undang sistem pidana peradilan anak ketentuan tiga pasal tersebut telah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi. Secar perinsip dua aturan hukum tersebut tetap memberikan legitimasi secara hukum terhadap kemungkinan penjatuhan pidana kepada anak.

Ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika memang tidak di atur secara khusus untuk sanksi bagi anak tetapi terdapat terdapat dalam pasal UU Narkotika yang di berlakukan khusus bagi anak. Sehingga berlakunya sanksi dalam UU Narkotika terhadap anak harus di

berlakukannya juga UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mana sebagai *lex specialis* maka UU SPPA yang dijadikan pedoman peraturan untuk subjek anak. Hal ini dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Beberapa kelemahan mendasar yang dapat dijumpai dalam Undang-Undang Narkotika dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara umum, berkaitan dengan bobot atau beratnya pidana UU Narkotika menggunakan sistem perumusan ancaman pidana secara *indefinite* dengan menggunakan sistem perumusan pidana maksimum yang akan menimbulkan persoalan kesenjangan antara maksimum pidana yang di ancamkan dengan pidana yang dijatuhkan. Kesenjangan ini akan menimbulkan kesan tidak berwujudnya ancaman pidana, sehingga menimbulkan *psychological* dalam rangka pencegahan umum sulit untuk diwujudkan. Sementara salah satu tujuan perumusan ancaman pidana justru untuk memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat. Sistem perumusan ancaman pidana yang sangat besar, dalam konteks hukum pidana Indonesia mulai dari minimum umum 1 (satu) hari sampai maksimum khusus sangat potensial membuka peluang dilakukannya kolusi, oleh para pihak penegak hukum. Dengan demikian, sistem maksimum ini juga menimbulkan implikasi yuridis yang serius berkaitan dengan proses penegakan hukum.
2. Sistem perumusan ancaman pidana secara definite (*definite sentence system*) pada hakekatnya merupakan sistem yang berkembang masa aliran hukumpidan klasik. Di Indonesia sistem perumusan ini biasanya

di pakai dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana yang sangat serius. Sistem definitif pada dasarnya adalah sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat pasti. Artinya adanya kepastian terhadap bobot atau beratnya ancaman pidana yang akan di jatuhkan oleh hakim. Sistem perumusan ini pada hakekatnya merupakan sistem yang tidak memberikan peluang pada hakim yang mencari alternatif berkaitan dengan jenis dan bobot atau beratnya pidana yang akan di jatuhkan.

Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang telah dilakukan oleh orang-orang profesional dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, iptek yang canggih dan di dukung oleh jaringan organisasi-organisasi yang mudah merekrut calon-calon pemakai narkoba yang sudah banyak memakan korban terutama unruk anak yang di jadikan objek dalam tindak pidana narkotika. Sehingga peran penegak hukum dan Undang-Undang harus menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas narkotika tersebut. Penyidik berperan penting sebagai pihak pertama yang mengenai kasus anak terutama tindak pidana narkotika, dimana penyidik dapat membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika dengan melalui devrsi sesuai UU SPPA.

Penyalahgunaan narkotika mendorong peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan mendimensi internasional. Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia

perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjadinya hubungan antara pengedar bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan akan narkoba. Oleh karena itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan narkoba mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini maka penyidik harus meningkatkan perkembangan komunikasi, informasi dan teknologi yang lebih canggih.

C. Putusan Terkait Narkoba

Sudikno Mertokusumo menulis, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan dipertinggi dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat, maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. Sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. Agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.

Putusan pengadilan sebagai objektif sesuai dengan kaedah keilmuan ilmu hukum yang dapat diuji oleh siapa saja selama pengujian tersebut berdasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan ilmu hukum. Proses pengambilan putusan pengadilan dianggap objektif, karena setiap hakim dalam pengambilan

putusan berdasar pada pembuktian yang di uji secara objectif dan terbuka untuk umum. Dalam pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di sebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang di ucapkan dalam putusan sidang terbuka,yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.

Dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba sangat berbeda dengan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam penjatuhan pidana bagi pengedar narkoba.Hal ini di sebabkan,pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba adalah korban dari perbuatan para pengedar narkoba.Akan tetapi,pengguna yang mengalami ketergantungan tersebut tetaplah orang yang telah melakukan pelanggaran hukum(telah melanggar isi ketentuan pasal 85 UU Narkoba),maka kedepannya tetap di beri sanksi tegas berupa hukuman pidana agar si pengguna tidak mengulangi perbutan nya kembali.Yang akhir nya dapat mempengaruhi orang lain yang berada di sekitarnya untuk melakukan tindak pidana narkoba tersebut(menggunakan narkoba).Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan harus berdasarkan bukti=bukti autentik,seperti surat dakwaan,keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya seperti yang diperlukan dalam pelaksanaan proses persidangan maupun sebelumnya maka jelas surat dakwaan tersebut tidak relevan di jadikan sebagai sebagai dasar pembuktian maka dakwaan akan kabur atau *obscuurlibel*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dasar pertimbangan bagi hakim adalah menjatuhkan vonis lebih cenderung meringankan hukuman pidana ke pada pengguna di bandingkan ke pada pengedar karna pengguna di pandang masih harapan baginya untuk memperbaiki diri. Kemudian hakim harus mempertimbangkan jenis/kategori apa yang di alami terdakwa. Apakah ketergantungan Primer atau ketergantungan Simtomatis, atau ketergantungan Reaktif sehingga hakim yang memeriksa perkara terdakwa sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba tersebut dapat mengetahui apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta (baik fakta yuridis, fakta historis, dan fakta sosiologis) yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan narkoba, yang dapat menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

D. Kesimpulan

1. Diversi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2012 diimplementasikan berdasarkan landasan *restorative justice* yang sangat memperhatikan hak-hak anak, mengingat lembaga permasyarakatan tidak menjadikan anak semangkin baik karna di antara mereka berpotensi untuk saling mempelajari pelanggaran-pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan. Dengan sifat anak yang serba ingin tau (*curiosity*), mereka akhirnya lebih mengerti mekanisme melakukan tindak pidana. Dengan cara demikian setiap tindak pidana yang melibatkan anak dapat proses

dengan pendekatan *restorative justice* sehingga menjatuhkan anak dari proses hukum formal/pengadilan agar anak terhindar dari trauma psikologis dan stigmanisasi serta dampak buruk lainnya sebagai akses penegakan hukum.

2. Dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terdakwa pengguna yang mengalami ketergantungan narkoba, lebih cenderung meringankan hukumannya terhadap pengedar karna pengguna adalah korban dari perbuatan dari pengedar narkoba, serta di pandang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemudian, hakim harus mempertimbangkan ketergantungan jenis/kategori apa yang di alami terdakwa ,mengungkap fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, seperti motivasi atau tujuan si terdakwa menggunakan narkoba, hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman pidana, serta harus mempertimbangkan apakah putusan yang akan dikeluarkan nantinya akan memberikan dampak yang positif terhadap pengguna yang mengalami tergantung (dapat merubah perilaku terdakwa ke arah yang lebih baik).

E. Perbedaan Diversi dan Restorative Justice

Istilah *restorative justice* muncul pertama kalinya dalam sebuah buku antologi yang terbit tahun 1977 berjudul *Restitution in Criminal Justice, A Critical Assessment of Sanctions* yang diedit Joe Hudson dan Burt Galaway. Buku tersebut merupakan

kumpulan tulisan dari sebuah conference tentang restitusi di tahun 1975.

Restorative Justice dalam Undang- Undang juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Peraturan Kepolisian 8/2021) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Penerapan Restorative Justice dalam penegakan hukum telah mulai berjalan sejak adanya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut para ahli, Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Proses Restorative Justice ini harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

Sedangkan Istilah dari diversifikasi berasal dari kata bahasa Inggris yakni "diversion" yang berarti "Pengalihan". Kemudian kata diversion diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversifikasi.

Menurut sejarah dasar ide diversifikasi adalah untuk menghindari efek negatif dalam proses pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (Cap Jahat) proses pengadilan.

Maka pemeriksaan konvensional dialihkan. Dalam pandangan, banyak ahli ilmuwan memiliki perbedaan pengertian dari diversifikasi, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama.

Namun secara umum Diversifikasi memiliki arti, yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.

Sedangkan konsep restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, dan masyarakat. Kedua konsep ini baru dikenal dan dikembangkan di Indonesia.

Semoga pengetahuan singkat tentang perbedaan antara restorative justice dan diversifikasi di atas mengantarkan serta memberikan ilmu bermanfaat untuk sahabat yuridis dan penggiat

hukum maupun mahasiswa hukum dalam mengembangkan ilmu serta menambahnya wawasan dalam ilmu hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan ini pembahasan di atas peneliti menyimpulkan pertimbangan hakim menyelesaikan perkara nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mgg berdasarkan dua pertimbangan yaitu yang pertama, hakim tetap memperhatikan atas kepentingan terbaik bagi anak, hakim menyelesaikan perkara ini dengan acuan bahwa putusan ini terbaik untuk anak sebagai pembelajaran dan bukan atas dasar pembalasan dendam. Pertimbangan hakim mengupayakan diversi pada perkara ini dengan cara mendengarkan pertimbangan dari orang tua, peksos, anak pelaku, perwakilan masyarakat, dan perwakilan dari lembaga rehabilitasi. Dalam perkara ini hakim menggunakan asas terbaik untuk anak agar tetap dapat bersekolah dan tidak terhambat masa depannya. Yang ke dua karena memenuhi persyaratan diversi, hakim menyelesaikan perkara ini melalui mekanisme diversi meskipun syarat formil pada pasal 112 (1) tidak memenuhi syarat diversi karena hakim memperhatikan pada PERMA No. 4 tahun 2014, maka dari itu hakim menggunakan pasal yang ke dua yaitu pasal 127 ayat (1) dengan memperhatikan dakwaan dari penuntut umum yaitu dakwaan alternatif. Dan pada perkara ini bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Penulis berpendapat sanksi hukum terbaik bagi anak penyalahgunaan narkoba tetap harus di dasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak dengan ini sanksi tindak rehabilitasi di anggap menjadi sanksi hukum terbaik karena di harapkan setelah dilakukan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis keinginan untuk menyalahgunakan narkoba tersebut hilang dan

rehabilitas bertujuan untuk merubah perilaku seperti sebelum ia mengkonsumsi narkotika.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, saran dari penulis untuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum, aparat penegak, hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetap harus mengedepankan kepentingan terbaik anak, tidak memberlakukan anak secara deskriminasi di hadapan hukum dan menjamin anak tetap terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Lebrine, Dr. Elfina. 2018. "Penerapan Diversi!: Konsep Dan Problematika."

Paramukti. 2015. "Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet." *Pertama, Pustaka Yustisia*: 81.

Apong, Helina, Perlindungan Anak Berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, UNICEF, 2003.

Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

Dewi, DS dan Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Pre Publishing, Depok, 2011.

Hadisuprpto, Paulus, "Juvenile Delinquency", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Prinst, Darwan, Hukum Anak Indonesia. cet, 2. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Soetodjo, Wagianti, "Hukum Pidana Anak", PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

B. ARTIKEL DARI JURNAL

Ablisar, Madiasa, And Mohammad Ekaputra. 2022. "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan) Pendahuluan Perbuatan Pidana Merupakan Perbuatan Yang Oleh Suatu Aturan Hukum Dilarang Dan Kejaksaan) Menjelaskan Bah." 2(April): 2–4.

Alif, Billy. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Bek & Putusan Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2018/Pn Pga) Diajukan.

Bella Namira, Surya Perdana, Juli Moertiono 2025. "Kebijakan Kriminal Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Azqiya Aimalike¹, Harisman Harisman² 2024 "Penerapan Nilai-nilai Pancasila Terhadap Anak Didik Dalam Pengembangan Nilai Moral Bangsa

- Lailatus Sururiyah 2023 “173 Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)
- Amalia, Nabilah. 2019. “Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume Ii, Nomor 2 Nabilah Amalia Balad.” Ii: 18–28.
- Anisa. 2016. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar.”
- Arief, Hanafi, And Ningrum Ambarsari. 2018. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10(2): 173.
- Asep Syarifuddin. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5(3): 307–30.
- Baskoro, Novi Eko. 2019. “Konsep Diversi Penanganan Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia untuk Masa Yang Akan Datang.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2(1): 61–67.
- Bintara. 2003. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja.” *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*: 1–5.
- Bnn. 2012. “Tahapan Rehabilitasi Narkoba.” Badan Narkotika Kab. Gorontalo Utara. <https://Gorutkab.Bnn.Go.Id/Tahapan-Rehabilitasi-Narkoba/> (December 15, 2023) . 2021.
- “Narkotika Dan Sanksi Hukumnya.” Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna. [https://Munakab.Bnn.Go.Id/Narkotika-Sanksi-Hukumnya/#:~:Text=Subyek Hukum Yang Dapat Dipidana,Dan Korporasi \(Badan Hukum\)](https://Munakab.Bnn.Go.Id/Narkotika-Sanksi-Hukumnya/#:~:Text=Subyek%20Hukum%20Yang%20Dapat%20Dipidana,Dan%20Korporasi%20(Badan%20Hukum)&context=menu) (November 20, 2023).
- Chandra, Tofik Yanuar. 2012. “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” : 61–78.
- Dendi. 2020. “Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto).” 4(April): 201–18.
- Dewi, Trapsilowati. 2012. “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkoba.” <https://Repository.Unair.Ac.Id/61660/1/Abstrak.Pdf>.

- Dwijayanti. 2017. "Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika." (11).
- Eleanora, Fransiska Novita. 2013. "Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan."
- Fadlan, Muh. 2023. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak." 6: 72–89.
- Frederica, Rafflesia. 2017. "No Title."
- Garbett, Claire. 2017. "The International Criminal Court And Restorative Justice: Victims, Participation And The Processes Of Justice." *Restorative Justice* 5(2): 198–220. <https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339953>.
- Gunnanda, Ni Kd Saras Iswari. 2009. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkotika." *Jurnal Kertha Desa* 9(6): 66–73.
- Hamja. 2009. "Implementation Of Act No. 35 Of 2009 On Narcotics Yet Fully Implemented." *Article* 113: 482–98. www.hukumonline.com.
- Hariyanto, Bayu Puji. 2018. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia Bayu." 1(1): 201–10.
- Harruma, Issha. 2022. "Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi Pada Peradilan Pidana Anak." *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/03450011/bentuk-hasil-kesepakatan-diversi-pada-peradilan-pidana-anak> (November 16, 2023).
- Herman. 2022. "Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4: 1349–58.
- Hopman, Marieke Janne. 2019. "A New Model For The Legal Pluralist Study Of Children's Rights, Illustrated By A Case Study On The Child's Right To Education In The Central African Republic." *Journal Of Legal Pluralism And Unofficial Law* 51(1): 72–97. <https://doi.org/10.1080/07329113.2019.1570448>.
- Huda, Mohammad Nurul. 2023. "Restorative Justice In Criminal Procedure Law In Indonesia Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." (15).
- Hukum, Penegakan Et Al. 2023. "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah

- Vol. 4, No. 1, Maret 2023 1.” 4(1): 1–27.
- Indrawati. 2018. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahguna Narkotika.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9(2): 177–85.
- Joloabang. 2019. “Uu 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Jogloabang. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika> (September 20, 2023).
- Koenraadt. 2018. “The Internet And Lifestyle Drugs: An Analysis Of Demographic Characteristics, Methods, And Motives Of Online Purchasers Of Illicit Lifestyle Drugs In The Netherlands.” *Drugs: Education, Prevention And Policy* 25(4): 345–55.
- Komang Agus. 2022. “Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Anak.” 4(1): 66–70.
- Lebrine, Dr. Elfina. 2018. “Penerapan Diversi!: Konsep Dan Problematika.”
- Lembong, Amelia Geiby. 2014. “Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.” *Lex Crimen* 11(4): 13–21.
- Lestuti, Dewi. 2021. “Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana.” <https://www.djkn.kemenu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/perbedaan-perkara-perdata-dengan-perkara-pidana.html> (November 17, 2023).
- Lilja. 2021. “Wacana Politik Rusia Tentang Obat-Obatan Terlarang : Analisis Tematik Debat Parlemen.”
- Moskalewicz. 2021. “Unintended Consequences Of Drug Policies Experienced By Young Drug Users In Contact With The Criminal Justice Systems.” *Drugs: Education, Prevention And Policy* 28(1): 36–47. <https://doi.org/10.1080/09687637.2020.1823944>. Naufal, Ahmad. 2022. “No Title.”
- Naufauziyah. 2021. “Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Di Indonesia.” *Journal Of Correctional Issues* 4(2): 172–82.
- Pangestu, Dimas. 2021. “Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Viktimologi.” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 1(2): 104–24.
- Paramukti. 2015. “Sistem Peradilan Pidana Anak, Cet.” Pertama, Pustaka Yustisia: 81.
- Patoni. 2023. “Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana

- Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Senyerang Tanjung Jabung Barat.” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2(5): 1545–64.
- Periani, Aniek. 2021. “Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum.” *Cakrawala Hukum* 12(1): 95–110.
<https://E-Journal.Unwiku.Ac.Id/Hukum/Index.Php/Ch/Article/View/171>.
- Prayogi, Eko. 2023. “Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri No.3749 K/Pid.Sus/2020).” 5(1): 275–89.
- Pribadi, Dony. 2018. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3(1): 15–27.
- Rachma, Dwi. 2021. “Pelaku Anak (Studi Kasus Anak Perkara Nomor Polresta Cilacap) Program Kemanusiaan Respons Covid-19.”
- Rachmadani. 2019. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Recidive* 8(3): 202–8.
- Rahayu, Sri. 2015. “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6(1): 127–42.
<http://Repository.Unair.Ac.Id/74324/>.
- Rizky, Fauzi. 2017. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika.” *Riau Law Journal* 1(1): 103.
- Shinta. 2022. “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan.” 10(4): 688–98.
- inaga. 2022. “Kebijakan Formulasi Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4(1): 18.
- Sugita, I Made. 2022. “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2): 187–211. <https://Ejournal.Iahntp.Ac.Id/Index.Php/Satya-Dharma>.
- Surya, Didik. 2023. “Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kepuasan Konsumen Di Masa Pandemi* 12(2): 117–36.
- Tahalele, Magdalena Yuni. 2023. “Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan.” 1: 50–57.

- Teguh. 2021. "Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Narkotika." : 929–38.
- Wahyuni. 2023. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap." 3: 33–44.
- Widodo, Guntarto. 2016. "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6(1): 58.
- Widya. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." 4(2): 193–97.
- Wiharyangti, Dwi. 2011. "Pandecta Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." 6.
- Wijayanti Puspita Dewi. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2(1): 55–73.
- Willa Wahyuni. 2022. "Mengenal Restorative Justice." *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?Page=2> (October 9, 2023).
- Yuianto, Agus. 2021. "Pengulangan Tindak Pidana Di Asabri Menurut Ahli." *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/R3zwii396/pengulangan-tindak-pidana-di-asabri-menurut-ahli> (December 8, 2023).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
